

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Timah merupakan salah satu golongan mineral logam yang tidak tembus pandang dan dapat menjadi penghantar panas dan arus listrik.¹ Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan wilayah penghasil tambang timah terbesar di Indonesia. Pertambangan timah merupakan sumber mata pencaharian utama, salah satunya di Pulau Bangka. Pertambangan timah merupakan sektor andalan bagi perekonomian masyarakat Pulau Bangka, selain itu, adanya perusahaan-perusahaan tambang timah, seperti PT. Timah meningkatkan lapangan pekerjaan.

Aktivitas tambang timah tidak selalu memberikan dampak positif, ada pula dampak negatif yang ditimbulkan, salah satunya adalah kerusakan lingkungan akibat pengerukan yang dilakukan tanpa melakukan pengelolaan lubang bekas penambangan. Pengerukan timah yang dilakukan oleh penambang timah menjadi tidak terkendali demi kepentingan pribadi sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan terjadi baik di laut maupun darat. Kerusakan di laut berupa perusakan terhadap ekosistem laut, sedangkan kerusakan di darat adalah lubang-lubang bekas

¹ H. Salim HS, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral & Batubara.*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.50.

pengerukan timah yang dibiarkan terbuka sehingga terlihat seperti lubang kawah dari atas.

Kasus kerusakan lingkungan di darat akibat pertambangan timah yaitu banjir setinggi dua meter yang melanda Kota Pangkal Pinang pada Februari 2016. Salah satu faktor penyebab banjir tersebut adalah sungai yang mengalami pendangkalan akibat aktivitas pertambangan timah.² Pada kasus kerusakan lingkungan di laut terjadi pada tahun 2017 lalu, nelayan mengeluh adanya Kapal Isap Produksi (KIP) untuk mengambil pasir timah.³ Kapal Isap Timah tersebut menyebabkan kerusakan terhadap karang dan lumpurnya menutupi karang sehingga ikan di laut tidak dapat berkembang. Banyak nelayan yang mengeluh karena biasanya penangkapan nelayan mencapai 40 sampai 50 kg, namun akibat adanya kapal isap timah tersebut nelayan hanya bisa menangkap 3 kg.⁴ Akibat dari perubahan atau pencemaran dari zat pencemar yang tergolong berbahaya dapat mempengaruhi stabilitas dan produktivitas sumber daya alam hayati laut dan pada gilirannya mengancam kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia di sekitarnya.⁵

² *Aksi Cepat Tanggap*, Ini Penyebab Terjadinya Banjir di Bangka Belitung Setinggi 2 Meter, <https://blog.act.id/penyebab-terjadinya-banjir-di-bangka-belitung/>, diakses 15 Agustus 2019.

³ Nurhadi Sucahyo, Timah Memakmurkan dan Menghancurkan Bangka-Belitung, <https://www.voaindonesia.com/a/timah-memakmurkan-dan-menghancurkan-bangka-belitung/4073635.html>, diakses 15 Agustus 2019.

⁴ *Aksi Cepat Tanggap*, *Loc.Cit.*.

⁵ M. Daud Silalahi, 1992, *Pengaturan Hukum Lingkungan Laut Indonesia dan Implikasinya Secara Regional.*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 18.

Setiap kegiatan usaha pertambangan wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP). Salah satu kewajiban pemegang IUP diatur dalam Pasal 96 huruf c UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang.

Pengawasan pemerintah diperlukan untuk mengawasi kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pelaku tambang timah. Pengawasan oleh pemerintah dilakukan untuk mengendalikan kerusakan lingkungan akibat adanya penambangan timah. Pelaksanaan pengawasan pemerintah dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap pertambangan timah sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan pengawasan terhadap pertambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap pertambangan timah sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan pengawasan terhadap pertambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara Teoritis : Untuk mengembangkan pengetahuan ilmu hukum khususnya mengenai penyelesaian masalah pertambangan di Indonesia.
2. Secara Praktis :
 - a. Bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk memperketat pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan tambang timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 - b. Bagi perusahaan tambang timah
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perusahaan tambang timah dalam rangka pengendalian lingkungan yang rusak akibat kegiatan pertambangan timah.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Penulis menyatakan bahwa penelitian dengan judul “Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung Terhadap Kegiatan Pertambangan Timah Sebagai Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan” merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Berkaitan dengan tema ini ada beberapa hasil penelitian yang mirip dengan penelitian penulis yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Identitas Penulis : Ayub Ricardo (Universitas Atma Jaya Yogyakarta)
 - a. Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sebagai Akibat Pertambangan Emas Ilegal di Sungai Menyuke Kabupaten Landak, Kalimantan Barat
 - b. Rumusan Masalah
 - 1) Bagaimanakah pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat pertambangan emas illegal di Sungai Menyuke Kabupaten Landak, Kalimantan Barat?
 - 2) Apakah ada kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat pertambangan

emas ilegal di Sungai Menyuke Kabupaten Landak, Kalimantan Barat?

c. Hasil Penelitian :

1) Pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat PETI di Sungai Menyuke Kabupaten Landak belum berjalan maksimal. Langkah pengendalian dalam bentuk sosialisasi dampak kerusakan lingkungan, pendataan pelaku PETI, dan penertiban terhadap pelaku PETI sudah dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi, hanya saja pendataan tidak dilakukan secara periodik, dan langkah penertiban hanya dilakukan sesekali dalam arti tidak rutin.

2) Belum maksimalnya pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat PETI disebabkan oleh adanya kendala sebagai berikut :

a) Kurangnya jumlah SDM yang dimiliki BLH Kabupaten Landak, sehingga untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan PETI di lapangan menjadi sangat sulit, dan sebagai akibatnya, kerusakan akibat PETI semakin tidak terkendali.

b) Tidak adanya proses hukum pidana yang dilakukan Satpol PP dan Kepolisian Kabupaten Landak terhadap pelaku PETI dikarenakan sebagian besar pelaku PETI adalah warga masyarakat yang menggantungkan hidup dari kegiatan PETI.

2. Identitas Penulis : Ivena Cindy Heriyanto (Universitas Atma Jaya Yogyakarta)

- a. Judul Skripsi : Pelaksanaan Kegiatan Pasca Tambang Sebagai Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat pertambangan Pasir di Kabupaten Lebak
 - b. Rumusan Masalah : Bagaimana pelaksanaan kegiatan pascatambang sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan akibat pertambangan pasir di Kabupaten Lebak?
 - c. Hasil penelitian : Pelaksanaan kegiatan pascatambang oleh perusahaan pertambangan pasir di Kabupaten Lebak belum berjalan. Perusahaan yang sudah berakhir IUP nya tidak menyerahkan dokumen rencana pascatambang, jaminan pascatambang ataupun pelaksanaan kegiatan pascatambang, sementara perusahaan yang belum berakhir IUP nya juga tidak menyerahkan dokumen rencana pascatambang serta jaminan pascatambang.
3. Identitas Penulis : Gusriadi (Universitas Atma Jaya Yogyakarta)
- a. Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Pasir Darat Sebagai Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan di Kecamatan Nongsa, Kota Batam
 - b. Rumusan Masalah : Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pertambangan pasir darat sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan di Kecamatan Nongsa, Kota Batam?
 - c. Hasil Penelitian : Penegakan hukum terhadap kegiatan tambang pasir darat illegal oleh Pemerintah Daerah yang dalam hal ini adalah

Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam masih belum maksimal karena dalam pelaksanaan penegakan hukum tidak dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Hal ini dapat dibuktikan bahwa masih terdapat kegiatan tambang pasir darat illegal di beberapa titik di Kota Batam.

Rencana penelitian penulis berbeda dari ketiga penelitian di atas. Tulisan pertama yang berjudul “Pelaksanaan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sebagai Akibat Pertambangan Emas Ilegal di Sungai Menyuke Kabupaten Landak, Kalimantan Barat” membahas mengenai pelaksanaan dari pengendalian kerusakan lingkungan akibat pertambangan emas illegal. Tulisan kedua yang berjudul “Pelaksanaan Kegiatan Pascatambang Sebagai Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Pasir di Kabupaten Lebak” membahas mengenai pelaksanaan kegiatan pascatambang terhadap lahan bekas kegiatan usaha pertambangan pasir. Tulisan ketiga yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Pasir Darat Sebagai Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan di Kecamatan Nongsa, Kota Batam” membahas mengenai penegakan hukum terhadap kegiatan tambang pasir darat ilegal oleh pemerintah daerah, sedangkan rencana penelitian penulis membahas mengenai pengawasan pemerintah terhadap kegiatan pertambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

F. BATASAN KONSEP

1. Menurut Pasal 74 ayat (1) UUPPLH, pengawasan meliputi melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, memotret, membuat rekaman audio visual, mengambil sampel, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi, dan menghentikan pelanggaran tertentu.
2. Menurut Pasal 1 angka 6 UU Minerba, usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
3. Menurut Pasal 13 ayat (2) UUPPLH, pengendalian meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan
4. Menurut Pasal 1 angka 1 UU Minerba, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

5. Menurut Pasal 1 angka 17 UUPPLH, kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
6. Timah adalah sebuah unsur kimia dalam tabel periodik yang mempunyai symbol Sn dan nomor atom 50.⁶

⁶*Angga Murjana*, Pengertian, Unsur, Sifat, Kegunaan, dan Rumus Kimia Timah, <https://rumusrumus.com/pengertian-kegunaan-rumus-kimia-timah/>, diakses 21 Agustus 2019.

H. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada fakta sosial (perilaku hukum masyarakat). Penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama dan didukung dengan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber data

- a. Data Primer : Data primer diperoleh langsung dari sumber, dalam hal ini Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai pengawas kegiatan pertambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai badan pengawas yang ditugaskan oleh Gubernur untuk melakukan pengawasan kegiatan pertambangan timah, Dinas Lingkungan Hidup sebagai badan pengawas yang ditugaskan oleh Gubernur untuk melakukan pengawasan lingkungan hidup, dan PT. Timah Tbk sebagai salah satu perusahaan

pertambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung.

b. Data Sekunder meliputi :

Bahan hukum primer terdiri atas :

- 1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- 6) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Mineral dan Batubara; dan
- 7) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral.

Bahan Hukum Sekunder yang meliputi pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, dan internet, fakta-fakta hukum, dokumen yang berupa statistik dari instansi/lembaga resmi, dan narasumber

3. Cara pengumpulan data

Penulis melakukan pengumpulan data dengan wawancara dan studi pustaka. Wawancara yang dilakukan dengan responden dan narasumber yang dimaksudkan untuk memperoleh data primer dan bahan hukum sekunder yang dilakukan terhadap Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan PT. Timah Tbk sebagai responden, serta Dosen Fakultas Teknik Pertambangan UBB sebagai narasumber. Studi pustaka akan digunakan penulis untuk memahami data.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya di Pangkal Pinang, Pulau Bangka sebagai daerah tempat beradanya Kantor Pusat Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan PT. Timah Tbk.

5. Populasi

Populasi terdiri atas sekumpulan obyek yang menjadi pusat perhatian, yang dari padanya terkandung informasi yang ingin diketahui.⁷ Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan tambang timah di seluruh wilayah Pulau Bangka yaitu di Jebus, Muntok, Belinyu, Sungai Liat, Pangkal Pinang, Koba, dan Toboali

6. Sampel

Sampel yaitu himpunan bagian dari suatu populasi.⁸ Peneliti dalam mengambil sampel dengan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu mengambil secara tidak acak terhadap perusahaan tambang timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil perusahaan tambang timah terbesar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu PT. Timah Tbk.

7. Narasumber dan Responden

Responden dari penelitian ini adalah :

- a. Bapak Abdul Fatah, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku pengawas penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan.

⁷ W. Gulo, 2002, *Metodologi Penelitian.*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm.76

⁸ W. Gulo, *Op Cit.*, hlm.78

- b. Bapak Rusbani, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku pengawas kegiatan usaha pertambangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- c. Bapak Budiman Syahbani, Kepala Bidang Pengendalian dan Penataan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku badan pengawas lingkungan hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- d. Bapak Nugroho Budi selaku Kepala Bidang Lingkungan Hidup PT. Timah Tbk.

Narasumber dari penelitian ini adalah Ibu Haslen Oktarianty selaku Dosen Fakultas Teknik Pertambangan Universitas Bangka Belitung (UBB) sebagai narasumber yang memberikan pendapat hukum mengenai pelaksanaan pertambangan timah dan tanggung jawab para pemegang IUP untuk menanggulangi kerusakan yang diakibatkan kegiatan pertambangan tersebut.

8. Analisis Data

Data yang dikumpulkan peneliti dalam bentuk data kualitatif dan kuantitatif dengan metode kesimpulan deduktif. Metode deduktif adalah metode untuk menarik kesimpulan dari keadaan-keadaan yang umum, menemukan yang khusus dari yang umum.